

## **Penjatuhan Pidana Penjara Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 09/Pid.Sus/2020/PN Pps)**

**Windy Dwi Lestari**<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Faculty of Law, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia. E-mail: [dwiwindylestari@gmail.com](mailto:dwiwindylestari@gmail.com)

**Abstract:** The Pulang Pisau District Court's Decision No. 9/Pid.Sus/2020/PN Pps's criminal sentence, which calls for a one-year, three-month jail term, is in violation of SEMA No. 4 of 2010 on rehabilitation. This indicates that the judge's judgment does not follow the integrated theory, which is the goal of sentence. Plaku really satisfies the conditions for rehabilitation in his choice. so that the judge will not take it into account when deciding the sentence.

The jail term is unfair to the culprit (because it is not in line with the aim of sentencing), and the judge's criminal sentence in Pulang Pisau District Court Decision No. 9/Pid.Sus/2020/PN Pps. does not uphold the value of justice. The jail sentence judgment did not consider SEMA No. 4 on rehabilitation in terms of legal certainty. From the aspect of legal expediency, a prison sentence without implementing medical rehabilitation is inconsistent with the application of existing law. It is better to be rehabilitated than imprisonment, plus social factors as well as a full prison capacity.

**Keywords:** Narcotics Crime, Prison Crime.

**Abstrak:** Putusan Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Pps tentang pidana penjara satu tahun tiga bulan melanggar SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rehabilitasi. Hal ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim tidak mengikuti teori terintegrasi yang merupakan tujuan dari pemidanaan. Plaku benar-benar memenuhi persyaratan rehabilitasi dalam pilihannya. sehingga hakim tidak akan memperhitungkannya saat memutuskan hukuman.

Pidana penjara tidak adil bagi pelakunya (karena tidak sesuai dengan tujuan penjatuhan pidana), dan putusan pidana hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Pps. tidak menjunjung tinggi nilai keadilan. Putusan pidana penjara tidak mempertimbangkan SEMA No. 4 tentang rehabilitasi dari segi kepastian hukum. Dari aspek kemanfaatan hukum, putusan pidana penjara tanpa menerapkan rehabilitasi medis adalah tidak sesuai dengan penerapan hukum yang ada. Lebih baik direhabilitasi daripada pidana penjara, ditambah faktor sosial juga kapasitas penjara yang penuh.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana Narkotika, Pidana Penjara.

### **1. Pendahuluan**

Hukum pidana umum dan hukum pidana khusus juga merupakan himpunan bagian yang berbeda dari hukum pidana. Hukum pidana yang dirancang untuk diterapkan pada sebanyak mungkin orang disebut hukum pidana umum, sedangkan hukum pidana yang dirancang untuk diterapkan secara eksklusif pada sekelompok orang tertentu disebut hukum pidana. Hukum pidana sebagaimana dikodifikasikan

dalam KUHP, misalnya, merupakan contoh hukum pidana umum karena ketentuannya berlaku untuk semua orang. Perbedaan antara hukum pidana umum dan khusus ini didukung oleh norma-norma yang sudah ada sebelumnya. Sedangkan undang-undang khusus hukum pidana pada dasarnya melengkapi hukum pidana yang diatur dalam KUHP.

Pasal 103 KUHP berfungsi sebagai ketentuan peralihan antara KUHP dengan aturan dan ketetapan hukum pidana lainnya. Buku I KUHP memuat frase-frase yang sering digunakan dalam hukum pidana, termasuk Pasal 103. Dengan tidak adanya ketentuan yang bertentangan dalam undang-undang atau peraturan lain yang mengatur hukum pidana, pasal ini menawarkan jembatan agar semua istilah/pengertian yang tercantum dalam bab I-VIII buku kesatu KUHP dapat diterapkan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan contoh aturan di luar KUHP.

Yang menjadi ketertarikan penulis dalam menggarap penelitian ini, mengenai aturan khusus di luar KUHP yaitu tindak pidana narkotika, dimana termuat di dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Menurut pasal 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa *“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”*. Undang-undang Narkotika memiliki tujuan yang diatur di dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 sebagai berikut<sup>1</sup>:  
Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan:

1. Menjaga peredaran Narkotika untuk kemajuan perawatan medis dan/atau kemajuan teknologi.

---

<sup>1</sup>Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

2. Mengurangi prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia dan menyelamatkan negara
3. Ketiga, menghentikan peredaran obat-obatan terlarang dan prekursornya, dan
4. Siapkan program untuk membantu penyalahguna dan pecandu narkoba pulih secara fisik dan sosial

Berdasarkan maksud undang-undang tersebut, kami mengetahui bahwa profesional medis dan petugas kesehatan lainnya adalah satu-satunya yang diizinkan menggunakan opioid untuk tujuan terapeutik. Meskipun obat-obatan memiliki aplikasi medis dan ilmiah yang sah, mereka sering disalahgunakan oleh orang-orang yang menggunakan lebih dari jumlah yang disarankan atau menggunakannya untuk tujuan selain yang diizinkan oleh undang-undang. Seperti kita ketahui, Indonesia sebagai negara berkembang mempunyai permasalahan yang serius di bidang Narkoba. Angka kriminalitas di Indonesia melonjak naik, salah satunya adalah kejahatan penyalahgunaan narkoba, angka kriminalitas yang tinggi menjadikan Indonesia menjadi sasaran empuk peredaran gelap maupun penyalahguna narkoba.

Kami tahu bahwa orang-orang dari semua demografi dan usia dapat menjadi korban penyalahgunaan narkoba. Distribusi narkoba ilegal telah berkembang pesat di seluruh dunia. Ketersediaan dan keterjangkauan sarana transportasi dan komunikasi yang modern turut mendorong meluasnya penyalahgunaan narkoba. Karena dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja, penyalahgunaan narkoba dapat difasilitasi dengan alat komunikasi yang lebih canggih. Dengan bantuan internet, ini adalah tugas yang sederhana dan cepat. Kemajuan teknologi telah mempermudah para pengedar narkoba untuk terlibat dalam perdagangan narkoba ilegal. Peran pemerintah, penegak hukum masih dirasa kurang dalam mengendalikan peredaran gelap narkoba. Kiranya masyarakat diharapkan mengetahui akan akibat dari penyalahgunaan narkoba tersebut agar kolaborasi antara pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat dapat meminimalisir angka kejahatan narkoba khususnya di Indonesia.

Pasal 1 ayat 1 KUHP menyatakan, pada bagian yang relevan, bahwa “Tidak ada perbuatan yang dapat dipidana, kecuali kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang mendahului perbuatan itu” dalam menentukan berat ringannya pidana

yang dijatuhkan oleh pengadilan. “Asas legalitas” merupakan landasan hukum pidana yang memberikan suatu ukuran keselamatan bagi setiap orang yang terlibat, terutama mereka yang melakukan kejahatan, dengan menjamin keadilan dan menghindari ambiguitas. Ungkapan bahasa Latin “nullum delictum, nulla poena, sine praevia lege poenali” mengungkapkan konsep legalitas ini, yang menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali perbuatan itu mendapat dukungan yang cukup menurut ketentuan hukum pidana yang ada.

Walaupun ketentuan undang-undang menjamin upaya rehabilitasi, baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkoba, namun sering kita jumpai bahwa putusan hakim terhadap penyalahguna narkoba berujung pada pemidanaan penjara tanpa dibarengi dengan rehabilitasi. Rekomendasi untuk rehabilitasi jauh lebih mudah diakses oleh tokoh-tokoh Indonesia tertentu yang pernah terlibat dalam masalah narkoba. Artis Jefri Nichol yang terlibat kasus narkoba dinyatakan bersalah melanggar Pasal 127 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sesuai putusan hakim Krisnugroho. Pengadilan memerintahkan Jefri Nichol untuk berobat ke Rumah Sakit Ketergantungan Narkoba (RSKO) Cibubur, Jakarta Timur.<sup>2</sup> Putusan ini mengakibatkan akses pengobatan narkoba yang tidak setara bagi selebritis dan masyarakat umum.

Tentang hal yang diatur dalam putusan yang berkekuatan hukum tetap 9/Pid.Sus/2020/PN Pps. Terdakwa “S” pada awalnya ditangkap Polsek Kahayan Hilir setelah ditemukan barang bukti antara lain : 1 (satu) klip plastik kecil berisi kristal putih yang diduga narkoba golongan I, 1 (satu) pipet kaca berisi narkoba golongan I, 1 (satu) alat hisap /bong isi air dari botol plastik bertuliskan Prof, 2 (dua) sedotan merah kecil, 1 (satu) korek gas Tokai merah, 1

Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan tunggal terhadap terdakwa berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a dan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman 1 tahun 6 bulan penjara. Putusan hakim adalah hukuman penjara 1 tahun 3 bulan. Sementara hakim telah mempertimbangkan informasi dalam

---

<sup>4</sup>Walda Manson, “Divonis 7 Bulan Rehabilitasi, Jefri Nichol pertanyakan Vonis Hakim” <https://megapolitan.kompas.com/read/2019/11/11/21023431/divonis-7-bulan-rehabilitasi-jefri-nichol-pertanyakan-putusan-vonis-hakim> (diakses pada 19 Maret 2021 , pukul 13.55)

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 tentang penempatan korban penganiayaan, pelaku penyalahgunaan, dan pecandu narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial, perlu ditegaskan bahwa terdakwa adalah korban dari penyalahgunaan narkoba. Namun kenyataannya, putusan tersebut tetap berujung pada pemenjaraan bagi penderita penyalahgunaan narkoba.

## **2. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu proses menemukan asas hukum, asas hukum, atau doktrin hukum untuk menjawab pertanyaan hukum saat ini. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan fakta-fakta yang terjadi dan menganalisisnya sesuai dengan ketentuan hukum yang relevan dengan putusan yang diteliti, baik putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau No. 9/Pid.Sus/2020/PN Pps mewujudkan nilai-nilai kepastian hukum, kepentingan dan keadilan. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian putusan pengadilan, dimana penulis mengkaji putusan dan menjawab pertanyaan apakah dasar hukum yang diterapkan oleh hakim dalam putusan. Apakah benar 9/Pid.Sus/2020/PN Pps, apakah penilaian tersebut memenuhi nilai kepastian hukum, keadilan, dan kepatutan.

## **3. Pidana Penjara yang Dijatuhkan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Pulang Pisau No. 9/Pid.Sus/2020/PN Pps. Dikaitkan dengan Tujuan Pemidanaan)**

Keadilan dan kepastian hukum adalah dua konsep yang secara teori dapat disandingkan dalam suatu putusan, tetapi dalam praktiknya, menggabungkan keduanya jarang sekali sederhana sehingga membuat hakim dihadapkan pada pilihan yang sulit. Jika kita ingin mendekati pada keadilan, kita harus semakin jauh dari kepastian hukum, begitu pula sebaliknya. Seorang hakim dalam situasi seperti itu harus memutuskan apakah akan memenangkan salah satu pihak atau pihak lainnya. Jika seorang hakim dihadapkan pada pilihan antara melakukan apa yang benar dan memastikan bahwa hak setiap orang dilindungi, hakim harus memilih pilihan yang paling menguntungkan hukum dan masyarakat.

Bambang Sutiyoso memaparkan proses yang harus dilalui seorang hakim untuk memutus suatu perkara, dengan membaginya menjadi tiga tahap.<sup>3</sup>

a. Menetapkan adalah menyetujui atau mendukung adanya fakta atau keadaan yang dikemukakan oleh para pihak di pengadilan. Pengadilan tidak dapat memutuskan bahwa sesuatu yang nyata terjadi kecuali sesuatu yang pertama kali terbukti telah terjadi. Oleh karena itu, pembuktian atau anggapan bahwa suatu peristiwa telah didemonstrasikan diperlukan untuk membentuk peristiwa tersebut.

b. Kualifikasi (kualifikasi) melibatkan evaluasi bagaimana rasanya berada dalam hubungan hukum yang dapat diandalkan atau mengevaluasi peristiwa yang dianggap benar-benar terjadi. Dengan kata lain, kualifikasi adalah proses penentuan standar hukum yang berlaku mengingat kejadian yang dibatasi.

c. Membentuk (membentuk) atau memberikan konstitusi; dengan kata lain, hakim membuat aturan hukum dan menjalankan keadilan. Di sini, hakim membuat penentuan berdasarkan adanya dua premis: aturan hukum dan kejadian. Keadilan, kejelasan hukum, dan keuntungan adalah semua aspek yang harus diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan.

Untuk memenuhi tanggung jawab mereka, hakim diberikan berbagai kekuasaan. Menurut Pasal 1 UU No. 48 Tahun 2009, hakim memiliki tanggung jawab dan wewenang sebagai berikut: Sesuai dengan ketentuan undang-undang dan tanpa pilih kasih, pengadilan memberikan putusannya dalam semua kasus (Pasal 4 Ayat 1). Untuk memastikan bahwa setiap orang diperlakukan secara adil, pasal ini menganut konsep persamaan, yang menyatakan bahwa setiap orang harus diperlakukan sama di depan hukum (*equality before the law*). Ketika satu contoh dapat dibandingkan dengan yang lain, standar yang sama harus diterapkan pada keduanya.<sup>4</sup>

The defendant SYHRIL Als ARIL Bin H. MUHAMMAD was found legally and convincingly guilty of committing the crime of "Narcotics Abuse Group I for Himself" as stated in the indictment of the two public prosecutors by the Pulang Pisau District Court judge in the Narcotics case with decision Number: 9/Pid.Sus/2020/PN Pps. Therefore, the

---

<sup>3</sup> Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari. *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. (Yogyakarta: UII Press, 2015). hlm. 126

<sup>4</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020) hlm. 46.

defendant has been given a jail term of 1 year and 3 months. According to article 5 paragraph 1 of Law no. 48 of 2009 concerning Judicial Power, judges and constitutional judges are obligated to explore, follow, and understand legal values and a sense of justice that exists in society if the law or the law does not exist or is unclear. Furthermore, paragraph 1 of Article 10 states that "the court is prohibited from refusing to examine, try, and decide on a case that was filed on the pretext that the law does not exist or is unclear, it is obligatory to examine and try it." In this situation, the court will take into account the availability of rehabilitation services for drugs misuse sufferers, as required by Article 54 of Law No. 35 of 2009 about drugs. The Supreme Court has also ruled that those responsible for narcotics misuse must be sent to treatment. The person who falls prey to drug misuse is the focal point here. That "Narcotics addicts and victims of Narcotics abuse are required to undergo medical rehabilitation and social rehabilitation," as stated in Article 54 of Law Number 35 of 2009. Supreme Court Circular Letter Number 4 of 2010 (SEMA Number 4 of 2010) has rules mandating drugs addicts to undertake rehabilitation in addition to Law Number 35 of 2009 concerning drugs. Rehabilitation is covered in further depth in Issue 4 of SEMA in 2010. SEMA No. 4 of 2010 establishes the requirements for drug addicts. The following is a list of what you'll find in SEMA Issue No. 4 for 2010:<sup>5</sup>

a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan.

b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas, ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut:

- 1) Kelompok Methamphetamine (sabu-sabu) seberat 1 gram.
- 2) Kelompok MDMA (ectasy) seberat 2,4 gram/ sebanyak 8 butir.
- 3) Kelompok Heroin seberat 1,8 gram
- 4) Kelompok Kokain seberat 1,8 gram.
- 5) Kelompok Ganja seberat 5 gram.
- 6) Daun Koka seberat 5 gram

---

<sup>5</sup>Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan Korban dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

- 7) Meskalin seberat 5 gram.
- 8) Kelompok Psilosybin seberat 3 gram.
- 9) Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide) seberat 2 gram.
- 10) Kelompok PCP (Phencyclidine) seberat 3 gram.
- 11) Kelompok Fentanil seberat 1 gram.
- 12) Kelompok Metadon seberat 0,5 gram.
- 13) Kelompok Morfin seberat 1,8 gram.
- 14) Kelompok Petidine seberat 0,96 gram.
- 15) Kelompok Kodein seberat 72 gram.
- 16) Kelompok Bufrenorfin seberat 32 gram.

c. Surat Uji Laboratorium yang berisi positif menggunakan Narkoba yang dikeluarkan berdasarkan permintaan penyidik.

d. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/ psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim.

e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika.

Karena secara teoretis pecandu dan penyalahguna sama-sama menggunakan narkoba, maka Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut di atas dapat juga dijadikan sebagai patokan bagi seorang penyalahguna, meskipun pecandu harus menunjukkan ketergantungan yang signifikan terhadap narkotika. Dengan menggunakan SEMA sebagai tolok ukur, menjadi jelas bahwa meskipun seorang penyalahguna dan pelaku yang diancam dengan pidana dalam Pasal 111 atau 112 UU No. 35 Tahun 2009 sama-sama memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika, penyalahguna hanya dikenakan melakukan tindak pidana berdasarkan Pasal 127 Ayat (1).

Hal ini dikarenakan dr Taurus Alfani, Sp.PK dari Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau, memeriksa hasil pemeriksaan saringan urine dan menemukan bahwa terdakwa SYAHRIL Als ARIL Bin H. MUHAMMAD, untuk 1 (satu) sampel urine yang diperiksa. untuk Metode Rapid Test Drug Screening Test dengan jenis Methamphetamine (Met) diperoleh hasil Reaktif pada tanggal 29 Oktober 2019 a.n.

Dalam kasus ini, pengadilan memutuskan bahwa terdakwa bersalah sebagai "penyalahguna narkotika kelas 1 untuk dirinya sendiri". Terdakwa dijatuhi hukuman

penjara tanpa opsi rehabilitasi medis oleh Pengadilan Negeri Pulang Pisau. UU 35 Tahun 2009 mengamanatkan rehabilitasi medis bagi penyalahguna narkoba; SEMA 4 Tahun 2010 memperjelas kebutuhan ini. Terdakwa SYAHRIL Als ARIL Bin H. MUHAMMAD, Putusan No.9/Pid.Sus/2020/PN Pps., tidak sesuai dengan SEMA No.4 Tahun 2010 tentang Rehabilitasi.

Karena putusan hakim di Pengadilan Negeri Perkara No. 9/Pid.Sus/2020/Pps untuk mengembalikan pisau tidak mengandung unsur pidana, maka penulis berkesimpulan bahwa putusan tersebut tidak memperhitungkan rehabilitasi, yang bertentangan dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 Tahun 2010 tentang Rehabilitasi.

#### **4. Pidana yang Dijatuhkan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Pulang Pisau No. 9/Pid.Sus/2020/PN Pps. Dikaitkan dengan Aspek Kepastian Hukum, Aspek Kemanfaatan dan Aspek Keadilan)**

Ketidakberpihakan seorang hakim sangat penting mengingat otoritas hukumnya untuk menyidangkan kasus pidana, menyelidikinya, dan memberikan putusan. Agama, budaya, pendidikan, nilai-nilai, konvensi, dan faktor-faktor lain baik internal maupun eksternal hakim memiliki peran dalam membentuk penilaiannya. Namun, penting untuk diingat bahwa solusi terbaik adalah yang menggabungkan unsur kejelasan, kemanfaatan, dan keadilan untuk mencegah pelanggaran.

Deskripsi tugas seorang hakim bermuara pada hal ini: mencari solusi dari setiap persoalan yang diajukan kepadanya agar hukum dan keadilan dapat ditegakkan. Saat membuat keputusan, hakim harus menafsirkan sejumlah bidang hukum yang berbeda. Di sini, istilah "hukum" mengacu tidak hanya pada undang-undang dan keputusan pengadilan, tetapi juga pada semua aturan dan kebiasaan masyarakat yang tidak tertulis.

Salah satu syarat menjadi hakim adalah tidak memihak, artinya putusan hakim harus menguntungkan semua pihak yang berperkara. Penyalahguna narkoba dapat memperoleh manfaat baik dari konsekuensi hukum atau program pengobatan.

Sesuai dengan Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Pps, hakim harus memperhatikan kejelasan, kemanfaatan, dan keadilan dalam menjatuhkan putusan. Hakim dalam hal ini,

menurut pandangan Sudikno Mertokusumo, harus mempertimbangkan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmagheit*), dan keadilan (*Gerechtigheid*) ketika mengadili pengaduan dari pihak yang menuntut ganti rugi atas kesalahan hukum.

Dalam putusan 9/Pid.Sus/2020/PN Pps, pengadilan mencermati perlunya kejelasan hukum. Pasal 112, 114 ayat (1) Jo, dan 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan kepastian hukum yang direpresentasikan dalam putusan narkotika. Penggunaan Paragraf Satu Pasal 112 dan 114 Fungsi peraturan perundang-undangan dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara merupakan hal yang tidak dapat diabaikan. Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang Narkoba dapat ditegakkan sebagaimana mestinya dan sanksi dapat dilaksanakan. Jika suatu negara memiliki keadaan hukum yang efektif, maka akan mudah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, pengaruh yang merugikan terhadap pertumbuhan ekonomi pasti terjadi jika hukum tidak dapat memainkan peran yang efektif. Gustav Radbruch berpendapat bahwa harus ada tiga konstanta dalam setiap kode hukum.<sup>6</sup>

- a. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), Asas ini meninjau dari sudut yuridis;
- b. Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*), Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan;
- c. Asas kemanfaatan hukum (*zwech matigheid atau doelmatigheid atau utility*).

Adapun penjelasan mengenai apa yang disampaikan oleh Sudikno Mertokusumo adalah sebagai berikut:<sup>7</sup>

- a. Yuridis (kepastian hukum)

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah sejauh mana suatu ketentuan atau peraturan ditegakkan sesuai dengan tujuan yang dimaksudkan. Setiap orang yang terlibat mendukung agar undang-undang tersebut diberlakukan jika skenario tertentu muncul. Bahkan jika dunia seperti yang kita tahu sedang runtuh, hukum harus dihormati dalam bentuk apa pun sekarang. Keadilan membutuhkan tindakan ini. Seseorang akan bisa mendapatkan apa yang diantisipasi secara wajar berdasarkan hukum, yang berfungsi sebagai perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang. Kepastian hukum sangat diharapkan oleh masyarakat karena memajukan ketertiban masyarakat.

---

<sup>6</sup>Gustav Radbruch. *Einführung in die Rechtswissenschaft*. (Stuttgart: K.F. Koehler, 1961)

<sup>7</sup>Sudikno Mertokusumo. hlm. 160

Tujuan hukum adalah ketertiban umum, dan salah satu fungsinya adalah memberikan kejelasan hukum. Kepastian hukum dapat dipahami dalam kaitannya dengan empat faktor. Pertama-tama, undang-undang, yang mencakup undang-undang, adalah hal yang hebat. Kedua, kepastian hukum yang telah ditetapkan atau dasar faktual hukum. Fakta, ketiga, harus diungkapkan dengan jelas untuk mencegah kesalahpahaman dan memudahkan penerapan. Sebagai poin keempat, aturan hukum harus sulit untuk diubah.

Secara otoritatif, “kepastian hukum” berarti bahwa hukum tidak dapat dengan mudah diubah, namun secara praktis, masyarakat terus berkembang sementara hukum tetap tidak berubah. Oleh karena itu, persyaratan hukum masyarakat harus membentuk hukum. Putusan hakim tersebut dapat dilihat pada Putusan No.9/Pid.Sus/2020/PN pps dan menyebutkan bahwa terdakwa harus menjalani pidana penjara 1 tahun 3 bulan. Hakim harus memperhatikan informasi dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial; namun harus ditegaskan dalam putusan bahwa terdakwa adalah korban penyalahgunaan narkotika. Namun demikian, korban penyalahgunaan narkoba sering diberikan hukuman penjara yang mencerminkan putusan dalam praktiknya. Hal ini menunjukkan bahwa korban penyalahgunaan narkoba tidak mendapatkan apa-apa dari putusan no. 9/Pid.Sus/2020 PN Pps.

b. Kemanfaatan putusan hakim

Manfaat bagi masyarakat diharapkan dari penegakan hukum dan administrasi. Keresahan dalam masyarakat terjadi justru karena hukum dilaksanakan atau ditegakkan; karena hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan atau penegakannya harus memberi manfaat atau tujuan bagi masyarakat. Perlakuan kejut bagi masyarakat dan pencegahan bagi terdakwa adalah tujuan dari sistem peradilan pidana.

Penulis berpendapat bahwa motivasi pemaksaan ilegal melampaui balas dendam sederhana. Pandangan baru tentang tujuan pemidanaan termasuk tidak hanya menahan seseorang di balik jeruji besi, tetapi juga membantu mereka menyesuaikan diri kembali ke masyarakat secepat mungkin, sebagaimana layaknya warga negara dengan hak dan tanggung jawab yang sama (pemasyarakatan). Putusan 9/Pid.Sus/2020/PN juga berlaku bagi penderita penyalahgunaan narkotika. Diyakini bahwa hakim yang menjatuhkan

hukuman penjara pada korban penyalahgunaan narkoba tanpa memberikan rehabilitasi medis atau sosial mereka tidak memberikan manfaat hukum sepenuhnya kepada korban tersebut. Apakah seseorang adalah penyalahguna atau korban narkoba, mendapatkan bantuan melalui pemulihan sangat penting. Merehabilitasi pecandu narkoba memberi mereka kesempatan kedua untuk kehidupan yang memuaskan. Mengingat kepadatan penjara di Indonesia, para penderita penyalahgunaan narkoba harus ditawarkan rehabilitasi daripada penahanan, sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010. Namun dalam putusan No.9/Pid.Sus/2020/PN Pps, pengadilan tidak mempertimbangkan nilai uang dari keuntungan hukum.

c. Filosofis (keadilan)

Masyarakat sangat cemas bahwa keadilan diperhitungkan saat menegakkan hukum. Dengan demikian, keadilan harus ditegakkan dalam penerapan atau penegakan hukum. Namun, keadilan tidak selalu mengikuti surat hukum. Setiap orang, sebagai aturan umum, harus mematuhi hukum. Misalnya, pencurian itu salah dan harus dihukum sama tanpa memandang siapa yang melakukannya. Akan tetapi, keadilan tidak bersifat universal melainkan bersifat personal dan partikular.

Sepanjang perkembangan teori hukum, pengejaran keadilan telah menjadi salah satu tujuan yang paling sering diperdebatkan. Keadilan itu penting, begitu juga kejelasan hukum dan keunggulan hukum. Ketiganya harus diperlakukan sama di mata hukum. Putusan hakim, misalnya, didasarkan pada ketiganya sejauh mungkin. Meskipun demikian, ada orang lain yang berpendapat bahwa keadilan, daripada dua tujuan hukum lainnya, adalah satu-satunya tujuan hukum yang sah itu sendiri.

*Justia constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi* (keadilan adalah kehendak yang berlanjut dan terus memberikan kepada masing-masing apa yang menjadi haknya) atau *tribuere cuique suum* (memberikan setiap orang miliknya) adalah bagaimana Ulpianus (sekitar 200 M) mendefinisikan keadilan. Hak masing-masing pihak terhadap yang lain, serta apa yang harus dilakukan masing-masing pihak, diperjelas dalam pernyataan ini. Konsep keadilan telah dibahas sejak zaman prasejarah. Menurut Plato (428-348 SM), keadilan adalah kondisi keseimbangan dan harmoni, dan dia percaya bahwa keadilan adalah dasar dari negara yang ideal. Para pemikir kritis menyadari bahwa

keadilan adalah fatamorgana, seperti seseorang menatap langit yang seolah-olah terlihat tetapi tidak pernah mencapainya atau bahkan mendekatinya. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa hukum tanpa keadilan mengarah pada kesewenang-wenangan. Karena keadilan dan kejujuran termasuk kualitas tertinggi, mereka tidak boleh dibarter. Dari perspektif teori etika ini, pendulum berayun demi keadilan hukum dengan mengorbankan kejelasan hukum dan keuntungan hukum. Jika keadilan hukum adalah satu-satunya agenda, maka keuntungan hukum dan kepastian hukum akan menderita.

Berdasarkan Surat Edaran MA No.4 Tahun 2010, pengadilan menjatuhkan hukuman 1 tahun 3 bulan penjara tanpa rehabilitasi dalam putusan No.9/Pid.Sus/2020/PN Pps. Penulis menyimpulkan bahwa putusan tersebut gagal memberikan keadilan yang dibutuhkan oleh para korban penyalahgunaan opiat. Untuk itu, UU Narkoba (UU 35 Tahun 2009) dan SEMA (UU 4) Tahun 2010 sama-sama mengatur rehabilitasi medis dan sosial bagi korban penyalahgunaan narkoba, termasuk pelakunya dalam hal ini. Jaminan rehabilitasi, bukan penahanan, adalah apa yang dibutuhkan korban kejahatan. Hal ini menunjukkan bahwa syarat putusan 9/Pid.Sus/2020/PN/ Pps belum terpenuhi.

## **5. Penutup**

Berdasarkan penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pertama, para terdakwa yang teridentifikasi dalam Putusan PN No. 9/Pid.Sus/2020/PN Pps. dari Pengadilan Pulang Pisau. SEMA no. 4 Tahun 2010 tidak berlaku untuk pidana penjara lebih dari satu tahun tiga bulan. Putusan hakim bertentangan dengan tujuan pemidanaan (yaitu, penggunaan berbagai penjelasan). Sejatinya, pilihan pelaku untuk bekerjasama dengan upaya rehabilitasi. Meninggalkan pemikiran hakim tentang hukuman.

2. Putusan pidana Pengadilan Negeri Pulang Pisau dalam Perkara Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Pps tidak memenuhi nilai unsur keadilan. Ketika keadilan tidak dipahami, hukuman menjadi salah dan menghukum orang yang salah daripada mencegah kejahatan. Kepastian hukum menunjukkan bahwa fokus SEMA No. 4 pada rehabilitasi diabaikan dalam putusan pidana. Tidak sesuai dengan penerapan undang-undang yang

relevan untuk memaksakan masa penahanan tanpa rehabilitasi medis. Dalam hal membantu mereka yang berjuang melawan penyalahgunaan zat, program rehabilitasi jauh lebih penting daripada hukuman penjara.

Berdasarkan penelitian disarankan:

1. Pertama, mereka yang bertanggung jawab atas penyalahgunaan narkoba harus dihukum penjara untuk jangka waktu yang lama sebagai pencegah bagi orang lain. Namun, pecandu sama seperti kita semua. Mereka yang telah melakukan tindakan penyalahgunaan narkoba terhadap orang lain memerlukan bantuan dalam bentuk rehabilitasi jika ingin belajar dari kesalahannya di akhirat.

Untuk mencapai tujuan pemidanaan yang memperbaiki diri bagi para penyalahguna narkoba, penulis berharap masyarakat dan pemerintah bersedia menerima dan membantu mengawasi para pelaku penyalahgunaan narkoba yang terjadi di tengah-tengahnya untuk mencegah agar perbuatan penyalahgunaan narkoba tidak terulang lagi.

### **Daftar Pustaka**

- Anwary, Ichsan, 2022, *The Role of Public Administration in combating cybercrime: An Analysis of the Legal Framework in Indonesia*, "International Journal of Cyber Criminology Vol 16 No 2 : 216-227, <https://cybercrimejournal.com/menuscript/index.php/cybercrimejournal/article/view/135>
- Anwary, Ichsan, 2023, *Exploring the Interconnectedness Between Public Administration, Legislative Systems, and Criminal Justice: A Comparative Analysis of Malaysia and Indonesia*, "International Journal of Criminal Justice Science Vol 18 No 1 : 172-182, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/616/>
- Anwary, Ichsan, 2022, *Evaluation of the Effectiveness of Public Administration Policies in the Development of Stringent Legal Framework: An Analysis of the Criminal Justice System in Indonesia*, "International Journal of Criminal Justice Science Vol 17 No 2 : 312-323, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/613/>
- Efendi, Jonaedi, Johnny Ibrahim.2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif &Empiris*. Jakarta. Kencana.
- Erlina, *Implementasi Hak Konstitusional Perempuan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Jurnal Konstitusi Vol 1 No 1 : 2015

- Erliyani, Rahmida. 2020. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. D.I Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.
- Faishal, Achmad, Suprpto, Laws and Regulations Regarding Food Waste Management as a Function of Environmental Protection in a Developing Nation , “International Journal of Criminal Justice Sciences” Vol 17 No 2 : 2022, 223-237, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/547>
- Firdaus, Muhammad Ananta. *Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan di Kota Banjarmasin*. “Badamai Law Journal” Vol 3 No 1 : 2018
- Firdaus, Muhammad Ananta. Formulasi Kebijakan Pelaksanaan Perlindungan Kawasan Sempadan Sungai Di Kota Banjarmasin, “Jurnal Ius Constituendum”Vol 6 No 2 : 2021.
- Firdaus, Muhammad Ananta, Mursalin, Arisandy. *Efektivitas Pengaturan Kawasan Sempadan Sungai dengan Sosial Budaya Masyarakat di Kota Banjarmasin*, *Banua Law Review* Vol 4 No 2: 2022
- Gozali, Djoni Sumardi, Identifying the Prevalence of Cybercrime in Indonesian Corporations: A Corporate Legislation Perspective, “International Journal of Cyber Criminology”, Vol 17 No 1: 1-11, 2023, <https://cybercrimejournal.com/menuscript/index.php/cybercrimejournal/article/view/130>
- Haiti, Diana, Syaufi, Ahmad, Fahmanadie, Daddy, Dipriana, Aulia Pasca, Law Enforcement Against Perpetrators of the Crime of Burning Peatlands in Banjar Regency, “Lambung Mangkurat Law Journal, Vol 7 No 2, 2022: 197-207, <http://lamlaj.ulm.ac.id/web/index.php/abc/article/view/296>
- Haiti, Diana, Firdaus, M.Ananta, Apriana, Adistia Lulu, Application of Restorative Justice Values in the Settlement of Medical Malpractice Cases, “PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology, Vol 18 No 7, 2021: 1852-1865, <https://archives.palarch.nl/index.php/jae/article/view/8045>
- Mispansyah, Nurunnisa, Erniyati, Tiya, Criminalization of Freedom of Assembly in Indonesia, *Islamic Research*, Vol 6 No 2, 2023: 93-103, <http://jkpis.com/index.php/jkpis/article/view/192>
- Nurunnisa, Erliyani, Rahmida, Hermawan, Gilang Fitri, Abdelhadi, Yehia Mohamed Mostafa, *Implications of Annulment of Marriage on the Distribution of Joint Assets according to the Compilation of Islamic Law and National Law*, “Syariah: Jurnal

- Hukum dan Pemikiran”, Vol 23 No 1, 2023: 1-23, <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/9523>
- Nurunnisa, *Filsafat Pemidanaan Anak di Indonesia*, “Jurnal Pembangunan Wilayah dan Masyarakat”, Vol 23 No 1, 2023: 1-23, <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/9523>
- Putra, Eka Kurniawan , Tornado, Anang Shophan, Suprpto, Jangka Waktu Pengajuan Pra Peradilan terhadap Objek Penghentian Penyidikan, “JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah”, Vol 8 No 3, 2023: 2968-2986, <http://jim.usk.ac.id/sejarah/article/view/26299>
- Suprpto, and Faishal, Achmad, Highlighting the legislation concerning environmental protection and the promotion of sustainability within Indonesia, “International Journal of Criminal Justice Sciences” Vol 17 No 2 : 2022, 210-222, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/540>
- Usman, Rachmadi, Exploration of nexus between legal liability and corporate fraud: where do business laws and criminology converge?,” International Journal of Criminal Justice Sciences”, Vol 18 No 1: 232-243, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/623>
- Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan Korban dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP.
- Abdul Djamali. 2022. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari. 2015. *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Bambang Waluyo. 2014. *Pidana dan Pemidanaan*. Depok: Sinar Grafika.
- Dwidja Priyatno. 2019. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- E. Utrecht. 2020. *Rangkaian Sari Kuliah: Hukum Pidana I*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas.

- Gustav Radbruch. 1961. *Einführung in die Rechtswissenschaft*. Stuttgart: K.F. Koehler.
- Hambali Thalib. 2019. *Sanksi Pidana dalam Konflik Pertanahan*. Jakarta: Kencana.
- Ishak dan Efendi. 2014. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Johny Ibrahim. 2018. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayumedia.
- Lamintang. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Bandung: Sinai Baru.
- M. Ali Zaidan. 2016. *Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Maidin Gultom. 2022. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Peter Mahmud Marzuki. 2019. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Salim dan Salim. 2021. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press.
- Subagyo Partodiharjo. 2020. *Kenali Narkoba dan Musuh Penyalahgunaannya*. Surabaya: Esensi.
- Sudikno Mertokusumo. 2020. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Teguh Prasetyo. 2016. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Tri Andrisman. 2019. *Asas-Asas dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung.
- Analisa Pasal 103 KUHP sebagai Pasal Jembatan (<https://themoonstr.blogspot.com/2013/01/analisa-pasal-103-kuhp-sebagai-pasal>. Diakses Pada 9 Oktober, 2020).
- Muhammad Reza, "Keadilan Hukum" <https://www.metrokaltara.com/keadilan-hukum/> (diakses pada 2 Mei 2023, pukul 12.00)

*Perbedaan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus*  
(<https://www.gresnews.com/berita/tips/81422-perbedaan-pidana-umum-dan-pidana-khusus>, Diakses pada 08 Oktober, 2020)

Walda Manson, “Divonis 7 Bulan Rehabilitasi, Jefri Nichol pertanyakan Vonis Hakim”<https://megapolitan.kompas.com/read/2019/11/11/21023431/divonis-7-bulan-rehabilitasi-jefri-nichol-pertanyakan-putusan-vonis-hakim> (diakses pada 19 Maret 2021 , pukul 13.55).